



PUTUSAN

Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, SUMAMPIR, PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuri Adidarma, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Prof. M. Yamin Gang 7 nomor 16 Karangpucung Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, SUMAMPIR, PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 25 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen pada tanggal 26 Maret 2005 sebagaimana tersurat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Nomor : 109/25/III/2005;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ;

- 1) LUTFIAH BARKAH RAHMAN lahir di Kebumen tanggal 16 Desember 2005;
- 2) MUHAMMAD NASHIRUL HAG, lahir di Kebumen tanggal 25 April 2008;
- 3) ABDUL HADI BAROKAT, lahir di Depok tanggal 31 Maret 2011;
- 4) GARINI ABDIAH WIDATI, lahir di Kebumen tanggal 27 September 2014;
- 5) ISMAIL HIDAYAT, lahir di Purwokerto tanggal 04 September 2018;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : ZAHROINA RACHMATUN NIMAH Binti SUKARDI;

NIK : 3302126002960005;

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 20 Februari 1996;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan xxxxxx;

Alamat : Kedungwringin RT 005 RW 001 Desa Kedungwringin
Kecamatan Patikraja xxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon sehingga Pemohon harus menyalurkan hasratnya ke wanita lain. Oleh karenanya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Polygami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha mempunyai penghasilan setiap bulanya rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah memperoleh harta sebagai berikut :

1) 1 buah rumah tinggal yang terletak di Jl Kenanga No.45D RT 006 RW 002 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1)1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nopol. R 4551 IG;

2)1 unit mobil Ertiga Nopol. R 9250 BS;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan peraturan perundang-undangan yang berlak, yakni ;

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon Isteri kedua Pemohon berstatus Perawan;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Ayah Kandung;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama ZAHROINA RACHMATUN NIMAH Binti SUKARDI;
 3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut :
 - 1) 1 buah rumah tinggal yang terletak di Jl Kenanga No.45D RT 006 RW 002 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - 2) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nopol. R 4551 IG;
 - 3) 1 unit mobil Ertiga Nopol. R 9250 BS;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 3 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan rela untuk di madu dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama ZAHRONIA RACHMATUN NI'MAH;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana posita nomor 7 yaitu 1 (satu) unit rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, 1 (satu) unit Sepeda Motor, dan 1 (satu) unit mobil dan harta-harta tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan replik dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Zahroina Rachmatun Nimah binti Sukardi umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 005 RW. 001, Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Calon Isteri telah saling mengenal dengan Pemohon maupun Termohon dan pihaknya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa Calon Isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar orangtua Calon Isteri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orangtua Calon Isteri;
- Bahwa sebagai Calon Isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena sesusuan begitu juga dengan Pemohon;
- Bahwa status Calon Isteri adalah gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa apabila menjadi isteri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti

Surat :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021306760002 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276026803810004 atas nama MULYA SAROH, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/25/III/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen Tanggal 26 Maret 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302271203180002 atas nama kepala keluarga EKO SUMANTRI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302126002960005 atas nama ZAHROINA RACHMATUN NI'MAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 April 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302120902058356 atas nama kepala keluarga SUKARDI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6);
5. Surat Pernyataan Persetujuan Istri Pertama atas nama Mulyasaroh binti Murtaki, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.5);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Mulyasaroh binti Murtaki, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.6);
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Eko Sumantri bin Mulyono, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.7);
8. Surat Pernyataan Pemnghasilan atas nama Eko Sumantri, yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxx, tanggal 02 November 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.8);
9. Surat Pernyataan Harta Bersama yang ditandatangani oleh nama Eko Sumantri bin Mulyono dan Mulya saroh bin Murtaki, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.9);
10. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Calon Suami dengan Isteri pertama atas nama Zahroina Rachmatun Ni'mah binti Sukardi, tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.03706 atas nama Eko Sumantri, yang aslinya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 Juni 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi R 9250 BS atas nama Eko Sumantri, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Banyumas tanggal 19 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi R 4551 IG atas nama Eko Sumantri, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah xxxx xxxxxx tanggal 24 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13);

B.-----Bukti

Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ZAHROINA RACHMATUN NI'MAH Binti SUKARDI;
- Bahwa Saya kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi status calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha. Punya usaha penjualan pulsa;
- Bahwa Saya mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya yaitu lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Saya mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal yaitu melayani kebutuhan seksual Pemohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1 (satu) buah rumah tinggal yang terletak di RT 006 RW 002 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nopol. R 4551 IG dan 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. R 9250 BS;

2.-----

SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama berumahtangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ZAHROINA RACHMATUN NI'MAH;
- Bahwa Saya kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi status calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha penjualan pulsa;
- Bahwa Setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon secara maksimal;
- Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1 (satu) buah rumah tinggal terletak di Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon dan syarat-syarat untuk berpoligami juga telah dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya atau apabila berpendapat lain mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia dimadu dengan Calon isteri yang kedua dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu isteri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu melaksanakan tugas sebagai istri dalam memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan Bukti surat P.1 sampai dengan P.15) dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya maka Pengadilan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

-----A
ntara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----Te
rmohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama ZAHROINA RACHMATUN NI'MAH berstatus gadis;

-----Al
asan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termphon sudah tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

-----Te
rmohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

-----P
emohon bekerja sebagai wirausaha mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipandang cukup untuk menghidupi dua orang isteri dan anak-anaknya;

-----A
ntara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan *mahram* baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.8) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.10) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan (bukti P.9) berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini *relevan* dengan *Firman Allah* dalam *Al Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْثَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor 7 dan harta-harta tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama ZAHROINA RACHMATUN NI'MAH ;
3. Menyatakan Bahwa harta-harta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 buah rumah tinggal yang terletak di Jl Kenanga No.45D RT 006 RW 002 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- 2) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nopol. R 4551 IG;
- 3) 1 unit mobil Ertiga Nopol. R 9250 BS;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1444 H. H. Oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1) Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).